B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦧꦢꦤ꦳ꦕꦼꦤ꦳ꦒꦺꦭꦺꦴꦭꦤ꦳ꦏꦺꦌꦴꦤꦤ꦳ꦢꦤ꦳ꦄꦱꦺꦠ
Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Telpon (0274) 561515 Ext. 1117-1122 Faksimile (0274) 564544
Kode Pos 55213
Website : bpka.jogjaprov.go.id E-mail : bpka@jogjaprov.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 933/ 09347 /PBMD

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 377/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 381/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY, selanjutnya akan dilaksanakan pemindahtanganan dengan cara penjualan kepada masyarakat umum oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Kepada masyarakat yang berminat, dapat mengajukan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Objek Penjualan Barang Milik Daerah

Objek penjualan berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY.

B. Jadwal Penjualan Barang Milik Daerah

1. **Jadwal Melihat Barang**

Calon Peserta yang berminat dapat melihat barang pada :

Hari/Tanggal : Senin – Senin, tanggal 20 November – 27 November 2023
Pukul : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat :
1. Bangunan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans DIY yang berlokasi di Jl. Kyai Mojo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta.
   Google Map: https://maps.app.goo.gl/9ZeCpusQo2T9B4VB9
2. Bangunan Rumah Daerah pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Dinas Perhubungan DIY yang berlokasi di Jl. Airport Adisutjipto No. 340, Karangploso, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
   Google Map: https://maps.app.goo.gl/Tc8y5VnJcEwCzRK58
3. Bangunan Rumah Daerah yang berlokasi di Sekendal, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo
   Google Map: https://maps.app.goo.gl/oBjpNZNzXtQSfho28
4. Bangunan Gedung yang berlokasi di Gedongan, Sumberagung, Moyudan Sleman.
   Google Map: https://maps.app.goo.gl/ta4nwrVMMh6Mpmiq6

2. Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Penjualan BMD

Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans DIY yang berlokasi di Jl. Kyai Mojo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta.

3. Penyetoran…

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Penyetoran Uang Jaminan

Hari/Tanggal : Senin – Jum'at, 20 November – 24 November 2023

4. Pemasukan Dokumen Surat Penawaran

a. Dokumen surat penawaran ditujukan kepada **Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemda DIY d/a Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Unit III Lantai I Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.**

b. Dokumen surat penawaran **wajib** dilampiri :
   1) fotokopi identitas diri (KTP/SIM),
   2) fotokopi slip/bukti setor/bukti transfer uang jaminan penawaran, dan
   3) fotokopi rekening tabungan **atas nama Calon Pembeli** untuk pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.

c. Dokumen surat penawaran beserta dengan lampirannya dikirimkan melalui **Kantor Pos Indonesia** mulai hari **Senin, 20 Oktober 2023** dan sudah harus diterima oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemda DIY paling lambat hari **Jum'at, 1 Desember 2023 pukul 12.00 WIB.**

d. Adapun format Blangko Surat Penawaran dapat di unduh di website BPKA DIY di halaman url http://bpka.jogjaprov.go.id atau sebagaimana terlampir.

C. Pembukaan Dokumen Penawaran

Pembukaan Penawaran akan dilaksanakan oleh tim dan dapat dihadiri oleh peserta yang memasukkan dokumen penawaran, pada :

Hari/Tanggal	:	Jum'at, 1 Desember 2023
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat BPKA DIY Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

D. Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah

Harga Limit Barang Milik Daerah yang dilakukan penjualan sebesar ***Rp 80.280.000,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).***

E. Besaran dan Mekanisme Penyetoran Uang Jaminan Penawaran

1. Untuk mendaftar sebagai Calon Pembeli Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah DIY, setiap calon pembeli wajib menyetorkan uang jaminan penawaran sebesar ***Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).***
2. Uang jaminan penawaran disetorkan dengan cara ***tunai atau transfer*** ke ***Bank BPD DIY*** *dengan* ***Nomor Rekening 001.929.000848 a.n. Tampungan Penjualan BMD***.
3. Calon Pembeli wajib menyetor uang jaminan penjualan BMD dengan nilai nominal harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini (bukan dicicil atau dalam satu kali transaksi) dan sudah efektif diterima paling lambat hari **Jum'at, 24 November 2023 pukul 23.00 WIB**.
4. Bagi Calon Pembeli yang tidak menang, uang jaminan akan dikembalikan dengan cara transfer ke rekening tabungan masing-masing **Calon Pembeli** sesuai nomor rekening pada fotokopi buku tabungan.
5. Pengembalian uang jaminan bagi Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II dilakukan setelah Pemenang melakukan pelunasan.
6. Segala bentuk transaksi perbankan (biaya transfer) menjadi tanggung jawab Calon Pembeli.

F. Syarat Peserta

1. Identitas Peserta yang mengajukan penawaran harus sesuai dengan identitas yang tercantum dalam bukti setor/transfer jaminan.
2. Calon peserta wajib menyetorkan uang jaminan penawaran dengan nominal yang harus sama dengan nominal uang jaminan (bukan dicicil atau dalam satu kali transaksi) sesuai ketentuan **Poin E.**
3. Peserta yang berminat dan telah menyetorkan uang jaminan penawaran sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan, dapat mendownload blangko surat penawaran di halaman url http://bpka.jogjaprov.go.id atau sebagaimana terlampir.
4. Peserta yang tidak memasukkan dokumen penawaran tidak dapat mengikuti pembukaan penawaran.
5. Calon Peserta atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu dokumen surat penawaran dan apabila terdapat calon peserta yang mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) maka yang dinyatakan sah adalah penawaran yang pertama diterima oleh tim.

G. Tata Cara…

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

G. Tata Cara Pemasukan Dokumen Surat Penawaran

1. Calon pembeli wajib mengisi dan mengirimkan surat penawaran yang diisi dengan data calon pembeli dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
2. Calon pembeli wajib mengisi harga penawaran, yaitu jumlah harga borongan yang ditawarkan oleh pembeli yang di dalamnya tidak termasuk pajak-pajak yang harus dibayar, biaya operasional pengambilan, serta upah tenaga kerja,
3. Calon Pembeli wajib menuliskan harga total penawaran dengan angka dan/atau huruf. Apabila dalam penulisan harga penawaran terdapat perbedaan antara penulisan angka dan huruf maka yang digunakan adalah huruf. Apabila penulisan huruf tidak bermakna maka yang digunakan adalah angka.
4. Pemasukan dokumen surat penawaran oleh Calon Pembeli dilaksanakan dengan cara mengirimkan surat penawaran beserta lampirannya melalui pos surat (Kantor Pos Indonesia).
5. Dokumen surat penawaran wajib dilampiri :
   a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM),
   b. fotokopi slip/bukti setor/bukti transfer uang jaminan penawaran, dan
   c. fotokopi rekening tabungan **atas nama Calon Pembeli** untuk pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.
6. Pengiriman dokumen surat penawaran beserta lampirannya dimasukkan dalam amplop surat tertutup.

H. Hal – Hal Yang Menggugurkan Dokumen Surat Penawaran.

1. Surat penawaran diisi dengan data calon pembeli tetapi tidak ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Surat Penawaran tidak di tandatangani.
3. Surat Penawaran tidak bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Tidak mencantumkan harga penawaran.
5. Tidak menuliskan harga total penawaran dengan angka dan/atau huruf.
6. Tidak melampirkan :
   a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM),
   b. fotokopi slip/bukti setor/bukti transfer uang jaminan penawaran, dan
   c. fotokopi rekening tabungan **atas nama Calon Pembeli** untuk pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.
7. Nama Calon Pembeli yang memasukkan dokumen surat penawaran tidak tercantum dalam rekening koran Bank BPD DIY sesuai **Poin E.**
8. Dokumen Surat Penawaran Calon Pembeli tidak diterima oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD pada hari **Jum'at, 1 Desember 2023 pukul 12.00 WIB**.

I. Penetapan Pemenang.

1. Tim menetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II (apabila ada) yang menguntungkan bagi daerah.
2. Calon pemenang yang dipilih adalah yang mengajukan pembelian dengan penawaran tertinggi dan lebih dari atau sama dengan harga limit dengan dokumen surat penawaran yang lengkap dan sah sesuai **Poin G**.
3. Apabila pemenang yang ditunjuk tidak melaksanakan pembayaran maka dianggap mengundurkan diri, selanjutnya penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat.
4. Apabila semua pemenang mengundurkan diri, maka proses penjualan diulang.
5. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon pemenang yang mempunyai nilai/harga penawaran sama, maka Tim melanjutkan dengan memasukkan penawaran (penawaran ulang) secara tertutup terhadap 2 (dua) atau lebih calon pemenang tersebut.
6. Harga limit penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada **angka 5** adalah nilai/harga penawaran dari 2 (dua) atau lebih calon pemenang yang mempunyai nilai/harga penawaran yang sama.
7. Kepada Calon Pembeli yang memenuhi syarat sebagai pemenang dengan harga penawaran tertinggi selanjutnya akan diberikan Surat Perintah Membayar.

J. Jangka…

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

J. Jangka Waktu Pelunasan

1. Calon pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Membayar.
2. Uang jaminan Pelunasan di setorkan ke **Bank BPD DIY pada Rekening Giro Nomor 001.111.001759 atas nama BPKA DIY BENDAHARA PENERIMAAN**, setelah berkoordinasi dengan Tim/Bidang Pengelola BMD BPKA DIY.
3. Uang jaminan penawaran yang telah disetor ke Rekening Tampungan Penjualan BMD selanjutnya akan diperhitungkan dalam pelunasan.
4. Apabila pemenang tidak melakukan pelunasan maka uang jaminan yang telah disetor ke Rekening Tampungan Penjualan BMD dinyatakan hangus dan menjadi hak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya akan dikeluarkan Surat Perintah Membayar untuk Pemenang Cadangan sesuai urutan peringkat

K. Tata Cara dan Jangka Waktu Pengambilan Barang milik Daerah.

1. Bagi calon pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang wajib berkoordinasi dengan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD sebelum melaksanakan Pembongkaran Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY.
2. Calon Pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang, maka Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah akan mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST BMD).
3. Pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pengambilan sisa bongkaran material bangunan harus selesai dalam batas waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST BMD).
4. Sebelum melaksanakan pembongkaran Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY, calon pembeli yang telah ditetapkan menjadi pemenang wajib menyetorkan uang jaminan pembongkaran sejumlah ***Rp 20.000.000*,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*)** yang disetorkan ke rekening **Bank BPD DIY Nomor Rekening 001.929.000848 a.n. Tampungan Penjualan BMD** dan akan dikembalikan ke rekening pemenang dengan cara ditransfer apabila proses pembersihan lahan telah selesai dilaksanakan.
5. Uang jaminan pembongkaran akan dikembalikan ke rekening calon pembeli yang telah ditetapkan menjadi pemenang dan dipotong dengan biaya transfer sesuai ketentuan perbankan apabila pelaksanaan pembongkaran dan pembersihan lahan telah selesai secara fisik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan Berita Acara tentang Serah Terima Lahan.
6. Apabila calon pembeli yang telah ditetapkan dan ditunjuk sebagai pemenang tidak dapat menyelesaikan pembongkaran dan pembersihan lahan secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah akan menunjuk Pihak Ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembersihan lahan yang biayanya diambilkan dari uang jaminan pembongkaran.

L. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah di Bidang Pengelola Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Unit III Lantai III Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta No. Telp (0274) 562811 ext 1327 atau di nomor WhatsApp 089-625-695-222 (Reni) / 0878-3848-2343 (Ari).

M. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan Penjelasan Pekerjaan.

Yogyakarta, 20 November 2023

KEPALA,

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc
NIP. 19680215 199403 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Yogyakarta, 2023

Kepada Yth.
Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemda DIY
d/a Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
di -
YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....
No. Telp. : .....

Dengan ini saya berminat untuk melakukan penawaran terhadap Barang Milik Daerah berupa **Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY**, dengan harga penawaran sebesar:
Rp .....
(.....)

Apabila saya tidak ditetapkan sebagai Pemenang Penjualan Barang Milik Daerah berupa **Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY**, maka uang jaminan penawaran untuk dapat dikembalikan/ditransfer ke :

Nama Bank : …….....……
No.Rekening : …….....……
Atas nama : …….....……

Demikian surat penawaran kami ajukan, atas terkabulnya penawaran ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai 10.000

(.....)

NB.
Surat Penawaran WAJIB dilampiri:
1) Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM)
2) Fotokopi Slip/Bukti Setor Jaminan Penawaran
3) Fotokopi Buku Rekening Tabungan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

FOTO-FOTO BANGUNAN GEDUNG

 BLKPP Disnakertrans DIY	 BLKPP Disnakertrans DIY
 Rumah Daerah - Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Dishub DIY	 Rumah Daerah - Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Dishub DIY
 Rumah Daerah di Sekendal, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	 Rumah Daerah di Sekendal, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo
 Bangunan di Gedongan, Sumberagung, Moyudan, Sleman	 Bangunan di Gedongan, Sumberagung, Moyudan, Sleman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara